

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang Penyidikan Berbasis Ilmiah Untuk Memperoleh Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan perkara tindak pidana dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat kasus tindak pidana pembunuhan yang baru saja terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo dan sedang dalam tahap penyidikan. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia, dibantu oleh dokter forensik dan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo dapat membuat terang perkara pidana tersebut dan tujuan mencari kebenaran materiil dapat dilaksanakan dengan baik, peneliti juga mengambil kasus lain sebagai pembandingan, dalam kasus ini penulis mengangkat kasus Siyono terduga teroris asal Klaten yang meninggal pada tahap penyidikan, dalam hal ini penulis mewawancarai ahli Kedokteran Forensik dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc. selaku ahli yang dikirimkan oleh Tim kemanusiaan dari Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc. pembandingan terbalik dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim dokter forensik dari Polri,

dalam hal ini menyimpulkan bahwa kedudukan penyidikan berbasis ilmiah untuk memperoleh alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan masih terdapat pelanggaran aturan yang terjadi, dan juga ada yang sesuai dengan aturan sehingga dapat membuat terang perkara pidana yang terjadi.

2. Dalam penelitian yang dilakukan membahas siapa pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini yang berwenang melaksanakan adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebagai penyidik dan dokter forensik sebagai pembuat *Visum et Repertum* yang digunakan untuk alat bukti jelas membuktikan bahwa dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan sesuai dengan penelitian ini, dimana Polri berperan sebagai penyidik dan dokter forensik berperan sebagai ahli yang mengeluarkan *Visum et Repertum*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk upaya mengatasi kendala mengenai kurangnya dokter forensik yang ada di Indonesia seharusnya perlu perhatian penting dari pemerintah Indonesia untuk menyiapkan tenaga medis dokter forensik demi pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan jujur.
2. Seharusnya Indonesia mempunyai lembaga independen yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penelitian mandiri terhadap suatu kasus tindak pidana yang sehubungan dengan tugas dokter forensik, sehingga dalam proses

penegakan hukum untuk mengungkap sebuah tindak pidana tidak diketemukan lagi hasil *Visum et Repertum* yang keluar dari prosedur kedokteran forensik.